

TANGGUNGJAWAB HUKUM PERUSAHAAN MELALUI GANTI KERUGIAN AKIBAT KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

Jhonli Bertua Sinurat¹, Nur Hakim², Roni Pandiangan³

jhonlysinurat@gmail.com¹

Universitas Jayabaya

Abstrak

Pembahasan mengenai tanggungjawab hukum perusahaan melalui ganti kerugian akibat kerusakan lingkungan dan sosial. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan yuridis empiris dengan merinci uraian yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan tanggungjawab hukum perusahaan yang timbul sebagai akibat kegiatan usaha menimbulkan kerusakan lingkungan dan sosial. Tanggungjawab hukum perusahaan yang timbul sebagai akibat kegiatan usaha menimbulkan kerusakan lingkungan dan sosial bahwa perusahaan dalam pencemaran lingkungan dapat berupa sanksi pidana seperti yang dimaksud di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 41, pasal 42 dan pada pasal 45 menyatakan bahwa jika tindak pidana oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat.

Kata Kunci: Tanggungjawab Hukum, Ganti Kerugian, Kerusakan Lingkungan.

Abstract

Discussion on the legal responsibility of companies through compensation for environmental and social damage. The approach method used in this legal research is the normative legal approach method supported by empirical legal by detailing the description, namely a study that deductively begins with an analysis of the articles in the laws and regulations that regulate the problem of corporate legal responsibility that arises as a result of business activities causing environmental and social damage. The legal responsibility of companies that arises as a result of business activities causing environmental and social damage that companies in environmental pollution can be in the form of criminal sanctions as referred to in Law Number 23 of 1997 concerning Environmental Management in Article 41, Article 42 and Article 45 states that if a criminal act by or on behalf of a legal entity, corporation, association, foundation, or other organization, the threat of criminal fines is increased.

Keywords: Legal Responsibility, Compensation, Environmental Damage.

PENDAHULUAN

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diawali dengan proses perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum adalah suatu usaha yang bersifat menyeluruh yang dilakukan oleh suatu masyarakat atau negara untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

Dengan kata lain, pengelolaan dan perlindungan lingkungan melibatkan interaksi manusia dengan lingkungan untuk mempertahankan kehidupan dan menjaga lingkungan demi kepentingan negara.

Menurut Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 memuat peraturan perundang-

undangan yang menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Peraturan-peraturan ini mempunyai konsekuensi hukum, yang memastikan bahwa negara secara konsisten menjaga kualitas lingkungan hidup sesuai dengan standar dasar Undang-Undang Dasar 1945. Seluruh rakyat wajib mengambil manfaat dari sumber daya alam Indonesia karena Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan berkesinambungan atau berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dapat diartikan suatu upaya manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan pemenuhan hak generasi yang akan datang. Pengertian lain dari pembangunan berkelanjutan adalah upaya manusia untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem yang mendukung kehidupannya. Dewasa ini masalah pembangunan berkelanjutan telah dijadikan sebagai isu penting yang perlu terus di sosialisasikan ditengah masyarakat.

Pembangunan secara keseluruhan dapat dipahami sebagai upaya sadar manusia untuk terus meningkatkan kesejahteraan, yang mencakup perubahan signifikan pada lingkungan, teknologi, budaya, sumber daya alam, kebiasaan konsumsi, serta struktur fisik, sosial, dan ekonomi suatu wilayah.

Pembangunan hakikatnya merupakan proses perubahan lingkungan yaitu mengurangi resiko lingkungan atau dan memperbesar manfaat lingkungan.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut Undang-Undang PPLH), yang menyebutkan bahwa: Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pembangunan yang selalu terfokus pada pencapaian kebutuhan manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana, efektif, dan mempertimbangkan jangka panjang pemanfaatannya secara berkelanjutan baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang disebut pembangunan berkelanjutan.

Gagasan mengenai pembangunan berkelanjutan dan potensi konflik kebijakan antara kebutuhan untuk melindungi lingkungan dan menyelidiki sumber daya alam untuk memerangi kemiskinan harus dihindari, dan hal-hal tersebut dapat ditangani dengan cara yang seimbang. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, masyarakat juga harus memenuhi kebutuhan dasarnya dan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk mewujudkan aspirasi mereka demi kehidupan yang lebih baik tanpa mengorbankan generasi mendatang.

Rendahnya pemahaman tentang hukum lingkungan, pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup secara berkesinambungan disertai penegakan hukum, lemahnya tingkat ekonomi telah membawa dampak buruk bagi upaya pembangunan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan tingginya tingkat pencemaran lingkungan hidup, sebagai akibat belum dipatuhinya peraturan di bidang lingkungan dan sumber daya

hidup.

Karena setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang sehat, maka pencemaran dan degradasi lingkungan hidup tentu saja bertentangan dengan hak orang lain. Ketika aktivitas manusia menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, maka akan timbul perselisihan antar individu atau badan hukum (korporasi); ketidaksepakatan ini kadang-kadang disebut sebagai konflik lingkungan.

Sengketa lingkungan timbul apabila terdapat pihak yang menjadi korban atau menderita kerugian karena adanya pencemaran lingkungan, yang diakibatkan dari suatu kegiatan oleh siapapun baik secara sengaja maupun tidak. Permasalahan sengketa lingkungan harus mempunyai pemecahan yang serius dan tepat. Karena jangan sampai proses maupun akhir penyelesaian sengketa justru lebih merugikan masing-masing pihak, khususnya masyarakat yang terkena dampak dari kerusakan lingkungan hidup tersebut. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup menurut Undang-Undang PPLH dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui jalur pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi). (Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009). Hal ini berarti bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat diselesaikan secara musyawarah atau mediasi atau dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan sosial yang terjadi seperti atas kasus putusan nomor 249 /Pdt.G/LH/2020/PN Blb, bahwa terjadi nya kerusakakan lingkungan dan sosial yang terjadi dimasyarakat, dikarenakan adanya tidakan oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup

Dalam hal ini penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur pengadilan, senantiasa dihindari oleh masyarakat, karena berbagai alasan seperti: biaya yang mahal, membutuhkan waktu yang lama, persepsi masyarakat terhadap aparat penegak hukum yang kurang baik atau hilangnya kepercayaan (trust) masyarakat. Oleh karenanya, masyarakat lebih cenderung menggunakan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan.

Undang-Undang Lingkungan Hidup menentukan bahwa gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. (Undang- Undang Negara Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009.)

Adanya unsur kelalaian perusahaan sehingga menyebabkan terjadi kebakaran hingga dilampauinya sejumlah baku mutu. Dalam hal ini, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 Ayat (1) juncto Pasal 116 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif adalah penelitian terhadap data sekunder dibidang hukum.

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sehingga dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggungjawab Hukum Perusahaan Yang Timbul Sebagai Akibat Kegiatan Usaha Menimbulkan Kerusakan Lingkungan Dan Sosial.

Terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan sosial yang terjadi seperti atas kasus putusan nomor 249 /Pdt.G/LH/2020/PN Blb, bahwa salah satu asas yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH) adalah asas tanggung jawab negara yang artinya bahwa negara bertanggung jawab menjamin pemanfaatan sumber daya alam untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan hidup rakyat baik generasi masa kini maupun masa depan dan menjamin hak warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untuk mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Sebagai konsekuensi pelaksanaan asas tanggung jawab tersebut, maka Pemerintah berwenang mengambil tindakan hukum terhadap badan usaha yang telah merusak dan/atau mencemari lingkungan hidup dan mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

Pasal 90 UUPPLH memberikan kewenangan kepada Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dibidang lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Juncto Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara Juncto Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatur bahwa Tugas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada di bawah KLHK, sehingga dengan demikian KLHK adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum dan diberi wewenang untuk mengajukan Gugatan atas nama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 UUPPLH.

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup tanggal 22 Februari 2013 (selanjutnya disebut KKMA No. 36/2013), pada Bab IV. huruf A. butir 3. a yang menyatakan:

- Hak Gugat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
- Hak Gugat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah (diatur dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan Gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. Hal-hal yang perlu dijelaskan dari ketentuan Pasal di atas adalah:

- 1) Instansi Pemerintah Pusat adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup;
- 2) Instansi Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur, dalam hal ini dapat dilimpahkan

- kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi dengan surat kuasa dari Gubernur;
- 3) Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dalam hal ini dapat dilimpahkan kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota dengan surat kuasa dari Bupati/Walikota;
 - 4) Frasa “dan” dalam Pasal 90 dibaca sebagai alternatif artinya instansi Pemerintah (Menteri Negara Lingkungan Hidup) dan/atau instansi Pemerintah Daerah (Gubernur atau Bupati atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi atau Kabupaten/Kota) dapat mengajukan Gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, karena kewenangan daerah berdasarkan pelimpahan dari pemerintah pusat;
 - 5) Bahwa kedudukan dan hak gugat Pemerintah dalam hal ini (KLHK) juga telah diakui oleh Pengadilan di Indonesia melalui beberapa putusan, antara lain:

Bahwa, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan maupun Putusan Pengadilan sebagaimana yang disebutkan di atas, maka terbukti secara yuridis KLHK memiliki kapasitas sebagai Penggugat (*persona standi in judicio*) dan oleh karenanya berwenang untuk mengajukan Gugatan Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) Ganti Rugi Akibat Pencemaran Lingkungan Hidup Terhadap Perbuatan Tergugat;

Berdasarkan Dokumen UKL/UPL Tergugat yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, Tergugat telah secara tegas mengakui bahwa proses produksi kegiatan usaha Tergugat dibidang Industri Tekstil dilakukan dengan cara Dyeing yang meliputi Desizing, Pemasakan (*Scouring*), Pengelantangan (*Bleaching*), Pencelupan (*Dyeing*), Pencucian (*Washing*), Pemerasan Kain, Pengeringan (*Drying*), *Finishing*;

Bahwa seluruh dokumen-dokumen di atas membuktikan bahwa Tergugat baik secara hukum maupun secara *factual* adalah subyek hukum berupa Perseroan Terbatas yang melakukan suatu perbuatan kegiatan usaha di bidang usaha industri tekstil yang beralamat di Jalan Cibaligo Km. 0,5 RT. 01 RW. 16 Kel. Cibeureum, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat;

Bahwa dasar hukum adanya tanggungjawab mutlak (*strict liability*) diatur dalam ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”;

Bahwa dalam penjelasan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak Penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu”.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada Paragraf 3 Persetujuan Lingkungan perubahan Pasal 88 disebutkan “ setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola

limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya”.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/ 2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan” bagian D (Pembuktian) angka 1 huruf b butir 3) dan 4) khusus mengenai penerapan dan pembuktian Strict liability, yaitu sebagai berikut:

“b. Pembuktian penerapan Strict liability (Tanggung Jawab Mutlak)

- 3) Yang perlu dibuktikan adalah bahwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan Tergugat yang menggunakan B3 atau menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.
- 4) Beban pembuktian dalam penerapan asas strict liability:
 - a) Dalam prosedur ini, Penggugat tidak perlu membuktikan adanya unsur kesalahan. Tergugat dapat lepas dari tanggung jawab apabila kerugian atau kerusakan yang terjadi akibat perbuatan pihak lain;
 - b) Pembuktian dengan prinsip strict liability harus dimintakan oleh Penggugat dan termuat dalam surat gugat Penggugat;
 - c) Strict liability bukan pembuktian terbalik, pembuktian bukan untuk kesalahannya, walaupun sudah melakukan semua upaya sesuai peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, tetap harus bertanggung jawab.”

Sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya kegiatan usaha yang dilakukan oleh Tergugat dibidang Industri Tekstil yang dilakukan dengan cara Dyeing yang meliputi Desizing, Pemasakan (Scouring), Pengelantangan (Bleaching), Pencelupan (Dyeing), Pencucian (Washing), Pemerasan Kain, Pengeringan (Drying), Finishing yang proses produksinya menghasilkan Air Limbah dan sludge IPAL yang berkategori Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana tersebut dalam bukti surat bertanda P- 2.C, sehingga dengan merujuk pada ketentuan- ketentuan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Tergugat dalam perkara a quo sudah sepatutnya diterapkan prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability).

Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau hanya dapat dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum mana saja dari gugatan Penggugat tersebut yang dapat dikabulkan serta petitum mana yang tidak dapat dikabulkan;

Bahwa mengenai petitum angka 3 menyatakan Tergugat bertanggung jawab mutlak (strict liability) dan mengganti rugi atas kerugian akibat usaha dan/atau kegiatan Tergugat yang menghasilkan limbah B3 dan mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup, petitum ini sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan.

Mengenai petitum angka 4 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian lingkungan hidup kepada Penggugat secara tunai melalui Rekening Kas Negara sebesar Rp. 8.910.415.108,- (delapan milyar sembilan ratus sepuluh juta empat ratus lima belas ribu

seratus delapan rupiah) yang terdiri dari kerugian Lingkungan Akibat Pembuangan Air Limbah tidak diolah sebesar Rp. 7.746.441,- (Tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) dan Kerugian Lingkungan Akibat Sludge Terbuang Ke Lingkungan sebesar Rp. 8.902.668.667,- (Delapan milyar sembilan ratus dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), petitum ini sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan sebagian dengan nilai kerugian sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar 6% (enam persen) per tahun dari total nilai ganti kerugian lingkungan hidup untuk setiap hari keterlambatan pembayaran sampai seluruhnya dibayar lunas, petitum ini memiliki makna yang sama dengan uang paksa (dwangsom), oleh karena Tergugat telah dihukum membayar sejumlah uang/ ganti kerugian, maka terhadap petitum ini menurut hemat Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan sepatutnya ditolak;

Dalam putusannya hakim memutuskan: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Sesuai dengan pengertian dan pasal I butir 12 UUPLH, maka unsur-unsur mutlak untuk disebut suatu lingkungan yang telah tercemar, haruslah terpenuhi dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Masuknya atau dimasukkannya komponen- komponen seperti makhluk hidup, zat, energi dan lain-lain;
2. Ke dalam lingkungan atau ekosistem lingkungan;
3. Oleh kegiatan manusia;
4. Timbul perubahan atau menurun ke tingkat mutu yang lebih rendah;
5. Sesuai dengan peruntukannya.

Unsur-unsur di atas, nyatalah bahwa suatu yang menimbulkan keadaan sebagai pencemaran lingkungan hidup harus memenuhi berbagai unsur di atas. Kalau salah satu tersebut tidak terpenuhi, maka belum bisa dikatakan terjadi pencemaran.

Menurut pendapat penulis sesuai dengan teori tanggungjawab menurut Hans Kelsen bahwa : seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Dalam hal ini Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence), dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan. Selanjutnya menurut Hans Kelsen membagi tanggung jawab menjadi 4 (empat) bagian yang terdiri dari :

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan

dengan tujuan menimbulkan kerugian;

- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Dalam hal ini dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (liability). Seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan atau berlawanan hukum. Sanksi dikenakan karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab. Subyek responsibility dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab : pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (based on fault) dan pertanggungjawaban mutlak (absolute responsibility).

Tanggung jawab mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya, dalam hal ini perseroan yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan sosial akibat dari kegiatan usaha perseroan, menurut Pasal 87 ayat (2) menunjukkan adanya pelanggaran administrasi lingkungan dengan adanya klausul ayat (2) yang menyatakan “ Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha”, makna dari ketentuan tersebut adalah telah terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran terkait dengan badan usaha yang menjalankan usahanya terkait dengan lingkungan hidup.

Menindak lanjuti penjelasan pasal 42 KUHP baru, maka terhadap pencemaran lingkungan hidup dapat dikenakan kepada perseroan maka untuk itu perlu dikembangkan pemberian sanksi bagi para pelaku pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh badan hukum atau perusahaan.

Masalah Perseroan sebagai penanggungjawab terhadap pencemaran lingkungan, sebenarnya undang-undang lingkungan hidup (Undang- undang Nomor 4 Tahun 1982) terdahulu tidak mengaturnya, kecuali dalam penjelasan pasal 5, yang menerangkan bahwa yang dimaksud orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum.

Dalam undang- undang ini belum menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan badan hukum tersebut maupun sanksinya, sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 pada pasal 45 disebutkan, bahwa jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga”. Dengan demikian, pasal 45 UUPH ini dapat diambil suatu hal yang baru bahwa terdapat suatu perkembangan dibandingkan undang-undang terdahulu, yaitu suatu penegasan atas pelaku pencemaran yang dilakukan oleh badan hukum atau perserikatan, perseroan dapat dikenakan sanksi pidana yang lebih berat, apabila dibandingkan dengan pencemaran yang dilakukan oleh orang perseorangan. Dengan kata lain perbuatan pencemaran yang dilakukan oleh badan hukum dapat dikategorikan sebagai Kejahatan Korporasi.

Dalam hal ini apabila dalam kasus pencemaran lingkungan hidup, diambil suatu kebijaksanaan yang menerapkan sanksi pidana atas kejahatan korporasi terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan atau korporasi, dengan

menggunakan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya pasal 45.

Kendati sistem hukum kita menganut asas legalitas, namun dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat cukuplah kiranya, bagi polisi maupun penuntut umum untuk mengajukan perusahaan sebagai pelaku kejahatan korporasi. Hal ini dapat mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka pertanggungjawaban atas kejahatan korporasi tersebut harus diletakan dan dipikul bersama oleh Direksi (dapat bersama-sama Komisaris) sebagai pihak yang mewakili kepentingan perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dalam pemberian sanksi pidana bagi pencemar lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan (korporasi), haruslah memenuhi beberapa unsur perbuatan pencemaran lingkungan, sebagai berikut:

1. Masuknya atau dimasukkannya komponen- komponen seperti makhluk hidup, zat, energi dan lain-lain;
2. ke dalam lingkungan atau ekosistem lingkungan;
3. oleh kegiatan manusia;
4. timbul perubahan atau menurun ke tingkat mutu yang lebih rendah;
5. sesuai dengan peruntukannya.

Untuk mengetahui apakah perbuatan itu sudah merupakan perbuatan pencemaran adalah dengan berpedoman pada unsur-unsur dan perbuatan pencemaran tersebut, Kalau salah satu tidak terpenuhi, maka belum bisa dikatakan terjadi pencemaran. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada tersangka/perusahaan yang diduga telah melakukan tindak pidana pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, dapat berupa pidana penjara dan pidana kurungan bagi direksi dan/atau komisarisnya serta sanksi denda bagi perusahaannya.

Berhubungan pemberian sanksi seperti yang dimaksudkan di atas, maka dalam makalah ini penulis menggunakan dua dasar hukum khusus yang memuat tentang pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup, seperti yang telah diatur dalam pasal 41 dan pasal 42 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997. tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 41 UUPH:

- (1)Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- (2)Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling banyak Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 42 UUPH:

- (1)Barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
- (2)Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati

atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Ketentuan ini tampak bahwa setiap perbuatan yang merusak dan/atau mencemarkan lingkungan akan dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini bertujuan agar setiap orang atau badan usaha (korporasi) selalu berupaya memelihara dan melestarikan lingkungan hidup agar tetap selaras, serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan nasional yang berkesinambungan serta berwawasan lingkungan.

Secara konseptual CSR merupakan kewajiban moral dari perusahaan, namun di Indonesia pengaturan tanggungjawab sosial dan lingkungan sosial sebagaimana pada Pasal 74 ayat (1) UU Perseroan Terbatas bahwa perusahaan memiliki kewajiban dalam melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan sosial, meskipun terdapat batasan hanya bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam. Maka kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan sosial di Indonesia merupakan sebuah liability (tanggung jawab hukum) dari yang sebelumnya responsibility (tanggung jawab non hukum).

Hadirnya tanggungjawab sosial dan lingkungan sosial /CSR sebagai kewajiban hukum menurut Akil Mohtar (Ketua Panitia Khusus UU Perseroan Terbatas), terpaksa dilakukan dikarenakan banyak perusahaan multinasional di Indonesia, yang tidak bertanggung jawab dalam mengelola lingkungan. Berdasarkan pengalaman tersebut menunjukkan bahwa banyak perusahaan yang hanya melakukan kegiatan perusahaan saja, namun tidak memberikan perhatian terhadap kepentingan sosial. Sehingga perlu menjadikan CSR/ tanggungjawab sosial dan lingkungan sosial sebagai kewajiban hukum bagi perusahaan.

Dalam hal ini di negara-negara lain seperti Amerika Serikat, dan Eropa, serta Kanada dan Australia yang mayoritas tidak mengatur CSR sebagai kegiatan sukarela bukan sebagai kewajiban hukum yang disertai sanksi sebagaimana aturan CSR/ tanggungjawab sosial dan lingkungan sosial di Indonesia, namun Parlemen Uni Eropa pada 13 Maret 2007 mengeluarkan resolusi yang mendesak kepada Komisi Eropa untuk meningkatkan kewajiban terkait akuntabilitas perusahaan di antaranya tugas direktur, kewajiban langsung luar negeri dan pelaporan kinerja dari kegiatan sosial dan lingkungan perusahaan yang dikenal sebagai resolusi "Corporate Social Responsibility: A newpartnership." Sehingga menjadikan beberapa negara mensyaratkan adanya laporan CSR dari perusahaan. Oleh karena itu meskipun negara di Uni Eropa tidak mengatur CSR sebagai kewajiban hukum perusahaan namun sebagaimana desakan Komisi Eropa tersebut telah lahir kesadaran bahwa CSR merupakan sebuah kegiatan yang harus dilakukan dan dilaporkan oleh perusahaan. Juga terdapat negara lain yang mengatur CSR sebagai sebuah kewajiban hukum yakni China dan India. Kedua negara tersebut merupakan negara yang memberikan pengaruh bagi negara berkembang khususnya dalam pembentukan Good corporate governance, menurut kedua negara tersebut beranggapan bahwa tata kelola perusahaan dan CSR yang baik akan merupakan hal yang penting bagi perusahaan lokal maupun investor asing dalam melakukan investasi di negaranya.

Sehingga bukan hanya Indonesia yang mengatur CSR sebagai kewajiban hukum perusahaan. Pengaturan CSR/ tanggungjawab sosial dan lingkungan sosial di Indonesia sebagai sebuah kewajiban hukum perusahaan dalam pandangan Mukti Fajar ND merupakan sebuah hal yang tepat, dikarenakan CSR/ tanggungjawab sosial dan lingkungan sosial didasari pada moral dan etika, sedangkan pengaturan CSR/tanggungjawab sosial dan lingkungan sosial yang sukarela menjadikan pelaksanaan CSR/ tanggungjawab sosial dan lingkungan sosial tidak dapat terukur dan efektif.

Meskipun banyak pertentangan dari ditetapkannya CSR/ tanggungjawab sosial dan lingkungan sosial sebagai kewajiban, karena pada umumnya pengaturan pada tren hukum bisnis global banyak melakukan deregulasi aturan sehingga memberikan ruang untuk melakukan self regulation melalui perangkat peraturan yang soft law.

Namun sebagaimana dasar pertimbangan alasan dari aturan CSR/ tanggungjawab sosial dan lingkungan sosial sebagai kewajiban hukum perusahaan sebagaimana paparan Akil Mohtar, dan pandangan Mukti Fajar ND pengaturan CSR/ tanggungjawab sosial dan lingkungan sosial yang bersifat mandatory di Indonesia merupakan hal yang tepat. Meskipun kewajiban hukum tersebut hanya bagi perusahaan tertentu, dikarenakan adanya batasan perusahaan di bidang usaha yang menjalankan usaha di bidang sumber daya alam dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam, sehingga dengan ditentukan perusahaan mana saja yang wajib menjalankan tanggungjawab sosial dan lingkungan memberikan kesan yang tidak adil karena bukan hanya perusahaan itu saja yang mencari keuntungan dan memberikan dampak bagi masyarakat dan lingkungan.

Namun terdapat pendapat lain dalam menanggapi ketentuan mengenai perusahaan mana saja yang wajib dalam menjalankan kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan sosial, menurut Ridwan Khairandy kewajiban dalam menjalankan tanggungjawab sosial dan lingkungan sosial pada UU Perseroan Terbatas tersebut berlaku juga terhadap perusahaan yang usahanya memberikan dampak terhadap fungsi kemampuan sumber daya alam meskipun kegiatan perusahaan tersebut tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam.

Merujuk pada pendapat tersebut maka kewajiban perusahaan untuk menjalankan tanggungjawab sosial dan lingkungan tersebut berlaku bagi tiap perusahaan, dikarenakan kegiatan bisnis perusahaan pada umumnya memberikan dampak polusi terhadap udara, air dan daratan (tanah). Maka pandangan Ridwan Khairandy tersebut dapat ditafsirkan bahwa pengaturan tanggungjawab sosial dan lingkungan sosial pada UU Perseroan Terbatas berlaku bagi tiap perseroan.

Selain pada UU Perseroan Terbatas dan PP No. 47 Tahun 2012, pada UU Penanaman Modal juga terdapat pengaturan mengenai CSR yang disebutkan dalam Pasal 15 huruf b yang menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan setiap penanam modal. Meskipun pada UU Penanaman Modal istilah yang digunakan bukan istilah tanggungjawab sosial dan lingkungan sosial, namun membahas mengenai CSR di Indonesia terdapat istilah lain yakni PKBL BUMN.

Pada PKBL BUMN pengaturan mengenai perusahaan mana saja yang wajib menjalankan PKBL, pada Pasal 2 Peraturan Menteri BUMN Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/04/2020, tidak dibatasi perusahaan BUMN mana saja yang wajib

menjalankan kegiatan PKBL, maka dengan demikian setiap perusahaan BUMN diwajibkan menjalankan kegiatan PKBL. Sehingga sebagaimana dari 3 kegiatan yang termasuk CSR, pada pengaturan mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagaimana pada UU Perseroan Terbatas dan PP No. 47 Tahun 2012 tidak sinkron dengan aturan lainnya. Karena hanya pada TJSL dalam UU Perseroan Terbatas dan PP No. 47 Tahun 2012 adanya perbedaan pengaturan mengenai perusahaan mana saja yang diberikan kewajiban dalam menjalankan tanggungjawab sosial dan lingkungan, sehingga memberikan kesan yang tidak adil.

Namun pemerintah juga perlu memperhatikan mengenai perusahaan kecil (UMKM) sebagaimana hasil dari perubahan UU Perseroan Terbatas dalam UU Cipta Kerja yang menghadirkan konsep Badan Hukum baru yakni PT Perorangan yang di peruntukan bagi UMKM apakah perusahaan berbentuk PT Perorangan juga nantinya akan diwajibkan dalam melaksanakan kewajiban tanggungjawab sosial dan lingkungan atau tidak, dengan mempertimbangkan risiko yang ditimbulkan oleh kegiatan usahanya ataupun dengan pertimbangan kekayaan bersih perusahaan atau laba yang diperoleh PT Perorangan, sebagaimana pemerintah India pada Companies Act 2013 Chapter IX Section 135 yang mewajibkan perusahaan mana saja dengan memberikan klasifikasi perusahaan mana saja berdasarkan besaran kekayaan bersih, omzet atau laba untuk membentuk dewan komite dan wajib menganggarkan dana minimal untuk pelaksanaan kegiatan CSR/ tanggungjawab sosial dan lingkungan sosial .

Maka sudah seharusnya terdapat perubahan mengenai kewajiban tanggungjawab sosial dan lingkungan sosial, dengan mewajibkan setiap perseroan untuk menjalankan tanggungjawab sosial dan lingkungan sosial, namun kewajiban tersebut harus memperhatikan bagaimana dengan PT Perorangan apakah harus dibebankan kewajiban tanggungjawab sosial dan lingkungan sosial atau tidak.

Sehingga tanggungjawab hukum perusahaan yang timbul sebagai akibat kegiatan usaha menimbulkan kerusakan lingkungan dan sosial menimbulkan adanya kewajiban bagi tiap perusahaan tanpa ada pembedaan jenis kegiatan usaha yang dijalankannya dapat menutup celah agar setiap perusahaan dapat menjalankan kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan sosial karena dari istilah tanggungjawab sosial dan lingkungan sosial saja telah terdapat pertentangan mengenai perusahaan mana saja yang wajib dalam menjalankan tanggungjawab sosial dan lingkungan sosial, juga sebagaimana paparan sebelumnya bahwa tiap kegiatan bisnis pada umumnya memiliki dampak negatif terhadap fungsi lingkungan dikarenakan polusi yang dihasilkan, sehingga tujuan dari adanya tanggungjawab sosial dan lingkungan sosial mampu dicapai sebagaimana maksud dari tanggungjawab sosial dan lingkungan sosial pada Pasal 1 angka 3 UU Perseroan Terbatas, bahwa:

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

Tidak jelasnya aturan sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan tanggungjawab sosial dan lingkungan sosial, dan peneganaan sanksi secara delegasi sebagaimana pada UU Perseroan Terbatas tersebut dapat menimbulkan adanya pengenaan sanksi secara sewenang-

wenang dari pihak penegak hukum.

Selain pada UU Perseroan Terbatas pada PP No. 47 Tahun 2012 sebagai peraturan turunan yang membahas mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan sosial juga belum mengatur secara jelas mengenai sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban tanggungjawab sosial dan lingkungan sosial. Sebenarnya pengaturan sanksi sendiri telah diatur pada UU Penanaman Modal, yakni pada Pasal 34 bahwa penanam modal yang tidak menjalankan tanggungjawab sosial dan lingkungan sosial dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan, dan pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Namun dalam UU Penanaman Modal tersebut hanya berlaku bagi perusahaan penanaman modal, sehingga perusahaan lainnya tidak terikat dengan sanksi yang diatur pada UU Penanaman Modal tersebut. Sehingga sanksi tersebut belum bisa mengikat pada seluruh perusahaan yang diberikan kewajiban untuk menjalankan kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan sosial, karena hanya berlaku bagi perusahaan penanaman modal. Juga dalam ketentuan sanksi administratif pada UU Penanaman Modal masih sulit diukur, sehingga masih banyak perusahaan yang belum menjalankan kewajiban tanggungjawab sosial dan lingkungan sosial dan abai terhadap masyarakat dan lingkungan hidup.

Pengenaan sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan sosial sendiri bertujuan agar perusahaan menganggap serius bahwa tanggungjawab sosial dan lingkungan sosial merupakan sebuah kewajiban bukan sebuah tindakan sukarela atau voluntary sehingga aturan sanksi harus diatur secara tegas.

Melihat masih banyaknya perusahaan yang menjalankan kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan sosial /CSR bukan atas dasar kesadaran diri sendiri melainkan hanya sebatas wujud formalitas dalam menjalankan ketentuan aturan perundang-undangan. Sebagaimana telah dipaparkan bahwa sanksi administratif sebagaimana pada UU Penanaman Modal sulit diukur, juga belum mengatur mengenai alat ukur dalam menilai, maka campur tangan pemerintah tidak dapat berjalan secara maksimal. Sehingga pengaturan model CSR/ tanggungjawab sosial dan lingkungan sosial tidak lebih bertanggung jawab dan mencapai tujuannya.

Karena sanksi administrasi yang tumpul karena tidak terdapatnya alat ukur dan memberikan dampak kurangnya kesadaran perusahaan dalam menjalankan kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan sosial, yang mengakibatkan perusahaan hanya menjalankan sebagai formalitas. Maka dalam mendorong hal tersebut penjatuhan sanksi pidana dan/atau denda dapat menjadi sebuah pertimbangan. Penjatuhan sanksi pidana tersebut didasarkan apabila perusahaan tidak menjalankan tanggungjawab sosial dan lingkungan sosial dan hanya mementingkan kepentingan sendiri yakni mencari keuntungan sebesar-besarnya dan tidak memperhatikan tanggung jawabnya kepada masyarakat (people), dan lingkungan (planet). Sedangkan sanksi denda dapat dijatuhkan sebagai hasil perhitungan audit akibat perusahaan tidak menjalankan tanggungjawab sosial dan lingkungan sosial sehingga perlunya sanksi yang tegas untuk perusahaan yang melanggar tanggungjawab sosial dan lingkungan sosial sehingga perusahaan tidak akan berpikir untuk melakukan tindakan tanggungjawab sosial dan lingkungan sosial dan akan mematuhi aturan atas undang-undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

SIMPULAN

Tanggungjawab hukum perusahaan yang timbul sebagai akibat kegiatan usaha menimbulkan kerusakan lingkungan dan sosial bahwa perusahaan dalam pencemaran lingkungan dapat berupa sanksi pidana seperti yang dimaksud di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 41, pasal 42 dan pada pasal 45 menyatakan bahwa jika tindak pidana oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, dkk, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persadahal, Jakarta, 2004.
- Chaidir Ali, Badan Hukum, Alumni1 Bandung, 1987
- Hans Kelsen, General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, terjemahan Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- Helmi. Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, "Teori Hans Kelsen tentang Hukum", Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Rahadian, A. H. Strategi Pembangunan Berkelanjutan. Prosiding Seminar STIAMI, III (01), 2016.
- Sunarto, S. Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Rineka Cipta., 2005.
- Sutamihardja, Perubahan Lingkungan Global, Program Studi Pengelolaan, 2004.
- Wijoyo, S. Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Kepala Masyarakat Dalam Sengketa Lingkungan Hidup, BPHN, Jakarta, 2013.

B. Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi (LPI).
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

C. Jurnal

- Amalia, Erna. "Regulasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia." ADIL: Jurnal Hukum 10, no.2(2019):69–91 <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i2.1224>.
- Asrori S, M. Hudi, Munawar Kholil, dan Endang Mintorowati. "Implikasi Ketentuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam
- Asrori S, Kholil, dan Mintorowati, "Implikasi Ketentuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," 77.
- Fajar ND, "Corporate social responsibility in Indonesia: Regulation and implementation issues," 9. Global Compact Network Netherlands dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM),

- Bagaimana Menjalankan Bisnis dengan Menghormati Hak Asasi Manusia Sebuah Alat Panduan bagi Perusahaan, trans. oleh Rully Sandra (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2014), xiii
- Hidayat, Yahya, dan Ernis, “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terhadap Masyarakat Sekitar,” 541.
- OECD, OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 2011 Edition (OECD Publishing, 2011), 3, <https://doi.org/10.1787/9789264115415-en>.
- Pujiyono, Wiwoho, dan Triyanto, “Model Pertanggungjawaban Hukum Pelaksanaan Corporate Sosial Responsibility (CSR) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,” 46.
- Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO), “What We Stand For,” Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO), diakses 6 Desember 2022, <https://rspo.org/who-we-are/what-we-stand-for/>.